

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 September 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO,



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga

Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi Kabupaten
Wonosobo

Nomor : 566/247/IX/2022 Tanggal : 29
September 2021

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
WONOSOBO
TAHUN 2022 – 2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	(Jumlah masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru/jumlah masyarakat miskin) x 100	Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja
2	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	(Jumlah lowongan pekerjaan dibagi jumlah pencari kerja)x 100	Semua Bidang
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Laporan Hasl Evaluasi (LHE) dari kemenPAN-RB didasarkan 5 komponen yaitu: 1). Perencanaan kinerja, 2). Pengukuran kinerja, 3). Pelaporan kinerja, 4). Evaluasi internal dan 5). Capaian	Sekretariat dan semua bidang
4	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Skor hasil survey pelayanan publik. Indeks ini menggambarkan persepsi penerimaan pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik	Sekretariat dan semua bidang
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Perkembangan produksi lapangan usaha industri pengolahan pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan	Bidang Pembinaan, Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO,**

PRAYITNO